

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS ZERO WASTE: STUDI KASUS DI KABUPATEN BADUNG, BALI

Erinaldi¹, Ade Chandra², Angelina Ramadhani³, Ulfa Muti'ah⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lancang Kuning Dumai ^{1,2,3,4}

Email: erinaldipratama2905@gmail.com¹, ade890444@gmail.com², angelinarmd14@gmail.com³,
ulfamutiah0103@gmail.com⁴

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 11 Bulan : November Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>The Zero Waste-based waste management policy in Badung Regency, Bali, represents the local government's commitment to achieving sustainable environmental management and promoting a circular economy. This study is motivated by the increasing volume of waste in Badung, which reaches 547 tons per day, and the limited effectiveness of source-based waste management due to inadequate facilities and low community participation. The purpose of this research is to evaluate the implementation of the Zero Waste policy in Badung Regency by assessing its effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, and accuracy, as well as identifying supporting and inhibiting factors. This study employs William N. Dunn's policy evaluation theory using a qualitative descriptive approach through document analysis, literature review, and secondary data from government reports and media sources. The findings reveal that the Zero Waste policy has been relatively effective in raising community awareness and reducing dependence on landfills. However, it remains inefficient due to limited funding and infrastructure capacity. The main supporting factors are strong regulatory frameworks and local cultural values (Tri Hita Karana), while the key barriers include weak inter-agency coordination and low public participation. In conclusion, the success of the Zero Waste policy depends on strengthening cross-sectoral governance, fostering inclusive policy communication, and enhancing institutional and community capacity toward sustainable waste management.</i> Keyword: Policy Evaluation, Zero Waste, Waste Management, Badung, Community Participation. Abstrak <i>Kebijakan pengelolaan sampah berbasis Zero waste di Kabupaten Badung, Bali merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi sirkular. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya timbulan sampah di Badung yang mencapai 547 ton per hari serta rendahnya efektivitas pengelolaan sampah berbasis sumber akibat keterbatasan sarana dan rendahnya partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Zero waste di Kabupaten Badung dengan menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen, studi literatur, dan data sekunder dari laporan pemerintah dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Zero waste cukup efektif meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada TPA, namun belum efisien karena keterbatasan pembiayaan dan kapasitas infrastruktur. Faktor pendukung utama ialah dukungan regulasi dan budaya lokal (Tri Hita Karana), sementara faktor penghambatnya meliputi kurangnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, keberhasilan kebijakan Zero waste sangat bergantung pada penguatan tata kelola lintas sektor,</i>

komunikasi kebijakan yang inklusif, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat menuju pengelolaan sampah berkelanjutan.

Kata Kunci: *Evaluasi Kebijakan, Zero waste, Pengelolaan Sampah, Badung, Partisipasi Masyarakat.*

A. PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang paling kompleks baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Peningkatan jumlah penduduk, pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah menyebabkan volume sampah terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung tahun 2023, jumlah timbulan sampah mencapai sekitar 400 ton per hari, dengan 60% di antaranya berasal dari sektor rumah tangga dan kawasan pariwisata. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah yang berupaya menata sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Konsep zero waste hadir sebagai paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang menekankan pada upaya pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah (Reduce, Reuse, Recycle). Kebijakan zero waste tidak hanya berorientasi pada pengelolaan akhir, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.

Pemerintah Kabupaten Badung menjadi salah satu daerah di Indonesia yang aktif mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah berbasis zero waste. Melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, pemerintah berkomitmen untuk menekan jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan mendorong pengolahan di tingkat desa dan rumah tangga.

Namun demikian, penerapan kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Terdapat permasalahan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah, keterbatasan sarana TPS3R, dan pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan zero waste.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024, Provinsi Bali menghasilkan lebih dari 3.000 ton sampah per hari yang berasal dari delapan kabupaten/kota. Kabupaten Badung menjadi salah satu penyumbang terbesar timbulan

sampah di Bali karena aktivitas pariwisata yang sangat tinggi di kawasan Kuta, Seminyak, dan Canggu. Rincian timbulan sampah harian di masing-masing daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Kabupaten/Kota — Timbulan Sampah Harian (Ton/Hari)

- Kota Denpasar: 1.004,95
- Kabupaten Badung: 547,43
- Kabupaten Gianyar: 562,02
- Kabupaten Buleleng: 413,37
- Kabupaten Jembrana: 164,28
- Kabupaten Tabanan: 321,17
- Kabupaten Klungkung: 111,38
- Kabupaten Bangli: 113,86
- Kabupaten Karangasem: 281,22

(Sumber: SIPSN KLHK, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Badung menempati posisi kedua tertinggi dalam hal timbulan sampah harian setelah Kota Denpasar, yaitu mencapai sekitar 547 ton per hari. Angka ini menunjukkan tingginya tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah daerah, terutama karena sebagian besar sampah berasal dari kawasan wisata dan rumah tangga. Kondisi tersebut menegaskan urgensi penerapan kebijakan pengelolaan sampah berbasis zero waste yang mampu menekan volume sampah masuk ke TPA dan meningkatkan daur ulang di tingkat sumber.

Selain itu, data dari *Kabupaten Badung Dalam Angka 2024* (BPS, 2024) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Badung mencapai 542.422 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,12% per tahun. Dengan asumsi timbulan sampah rumah tangga rata-rata 0,7 kg per orang per hari, maka total produksi sampah di Kabupaten Badung mencapai sekitar 380 ton per hari.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstrada), yang menekankan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) dan pengelolaan sampah berbasis sumber. Pemerintah Kabupaten Badung menindaklanjutinya melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 76 Tahun 2023 sebagai wujud komitmen terhadap visi “Bali Bersih dan Hijau Berkelanjutan.”

Menurut laporan *Antara News* (2025), Pemerintah Kabupaten Badung mulai memperketat pengawasan pelaksanaan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan desa. Langkah ini merupakan bagian dari strategi daerah menuju target *Zero Waste 2026*, di mana desa-desa didorong menjadi pelaku utama pengelolaan sampah berbasis sumber.

Namun tantangan masih cukup besar. Laporan dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali (2024) mencatat bahwa pelaksanaan kebijakan zero waste masih menghadapi kendala seperti minimnya fasilitas TPS3R yang beroperasi, kurangnya tenaga terampil, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam memilah sampah masih rendah karena kesadaran lingkungan belum terbentuk secara merata.

Meski begitu, beberapa inisiatif lokal mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terjadi di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, yang mengembangkan inovasi pengolahan abu sisa pembakaran sampah menjadi paving block ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya mengurangi volume residu sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat setempat (Denpost.id, 2024).

Inisiatif semacam ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan zero waste sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan perilaku masyarakat dan penguatan kelembagaan lokal. Dengan demikian, efektivitas kebijakan zero waste di Kabupaten Badung perlu dievaluasi secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga sosial dan kelembagaan.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2018), evaluasi kebijakan adalah proses analisis sistematis yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses implementasi, konteks sosial, dan dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran.

Subarsono (2012) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan berfungsi untuk mengukur keberhasilan program pemerintah serta menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan selanjutnya. Evaluasi berperan penting dalam *policy learning*, yaitu proses belajar dari keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan.

Sementara menurut Dye (2017), evaluasi kebijakan merupakan “upaya sistematis untuk mengetahui akibat nyata dari kebijakan publik terhadap masyarakat.” Artinya, evaluasi bukan

sekadar mengukur pencapaian target administratif, tetapi juga menilai nilai manfaat sosial dan perubahan perilaku yang dihasilkan.

Subianto (2020) menambahkan bahwa evaluasi merupakan tahap akhir dalam siklus kebijakan publik, yang memberikan umpan balik bagi proses formulasi kebijakan baru. Dengan demikian, evaluasi menjadi sarana penting untuk mewujudkan kebijakan yang adaptif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

2. Dimensi Evaluasi Kebijakan (Dunn, 2018)

- a) **Efektivitas**, sejauh mana kebijakan mencapai hasil yang diinginkan.
- b) **Efisiensi**, sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal.
- c) **Kecukupan**, sejauh mana hasil kebijakan memecahkan masalah.
- d) **Responsivitas**, sejauh mana kebijakan menanggapi kebutuhan masyarakat.
- e) **Ketepatan**, sejauh mana kebijakan sesuai dengan tujuan dan nilai sosial yang diinginkan.

3. Konsep Zero Waste

Menurut Sutisna (2024), konsep zero waste adalah strategi berkelanjutan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya agar semua produk digunakan kembali tanpa dibuang ke TPA atau mencemari lingkungan. Pendekatan ini menuntut inovasi teknologi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan yang mendukung daur ulang terpadu.

Sementara Harsono (2023) menyatakan bahwa zero waste merupakan bagian dari ekonomi sirkular (*circular economy*) yang bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan nilai sumber daya. Dalam konteks kebijakan daerah, strategi ini diwujudkan melalui sistem pengelolaan sampah berbasis komunitas dan penguatan peran pemerintah lokal.

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai implementasi dan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis Zero Waste di Kabupaten Badung. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna sosial di balik kebijakan, persepsi masyarakat, serta kendala teknis yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, karena wilayah ini

merupakan pusat kegiatan pariwisata dengan volume sampah yang tinggi. Kabupaten Badung juga telah menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 47 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Badung No. 76 Tahun 2023.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer, meliputi:

- Hasil observasi lapangan.
- Wawancara mendalam dengan pengelola TPS3R, aparat desa, serta masyarakat setempat.

b. Data sekunder, yang diperoleh dari:

- Dokumen pemerintah (DLHK Badung, BPS, BRIDA, SIPSN).
- Jurnal ilmiah terkait pengelolaan sampah dan kebijakan publik.
- Artikel berita dari Detik Bali, Kumparan, dan Kompas.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu **reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan** sebagaimana dikemukakan oleh Miles et al. (2014). Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik **triangulasi sumber**.

Selanjutnya, pendekatan teori evaluasi kebijakan menurut **Dunn (2018)** digunakan untuk menilai kebijakan berdasarkan lima indikator, yaitu:

1. Efektivitas,
2. Efisiensi,
3. Kecukupan,
4. Responsivitas, dan
5. Ketepatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Implementasi Kebijakan Zero Waste di Kabupaten Badung

Kebijakan Zero Waste di Kabupaten Badung mulai diimplementasikan sejak tahun 2020 melalui program pengelolaan sampah berbasis sumber. Pemerintah membangun 39 TPS3R, dengan 33 unit yang aktif beroperasi hingga tahun 2024. Program ini menargetkan pengurangan sampah yang masuk ke TPA Temesi sebesar 30% per tahun.

Setiap desa di Kabupaten Badung diwajibkan melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat rumah tangga. Sampah organik diolah menjadi kompos, sedangkan

sampah anorganik diproses kembali atau dijual ke bank sampah. Kebijakan ini merupakan bentuk implementasi konsep *circular economy* di tingkat lokal.

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan masih banyak kendala struktural yang menghambat pelaksanaan kebijakan, seperti minimnya armada pengangkut, biaya operasional yang tinggi, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah secara konsisten.

2. Efektivitas Kebijakan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan Zero Waste cukup efektif dalam menurunkan ketergantungan terhadap TPA. Berdasarkan data DLHK Badung (2024), volume sampah yang dikirim ke TPA berkurang dari 420 ton menjadi 285 ton per hari setelah optimalisasi TPS3R.

Efektivitas ini diperkuat oleh keberhasilan Desa Adat Bindu dan Desa Padangtegal yang mampu mengelola sampah secara mandiri tanpa menghasilkan residu untuk dibuang ke TPA. Keberhasilan kedua desa ini menjadi model bagi wilayah lain di Kabupaten Badung.

Namun demikian, efektivitas kebijakan belum merata. Desa yang memiliki dukungan dana dan SDM memadai menunjukkan hasil positif, sementara wilayah pinggiran masih menghadapi kendala. Di beberapa daerah, sistem pemilahan sampah belum berjalan baik karena masyarakat masih beranggapan bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan rumah tangga.

3. Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala TPS3R Bhakti Pertiwi, diketahui bahwa biaya operasional per bulan mencapai Rp12–15 juta, sementara pendapatan dari iuran masyarakat hanya sekitar Rp4,2 juta. Kondisi ini menunjukkan rendahnya efisiensi finansial dalam pengelolaan TPS3R.

Minimnya keterlibatan sektor swasta maupun program CSR memperburuk keberlanjutan program. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi (BKK) bersifat sementara sehingga tidak dapat dijadikan sumber dana jangka panjang.

Selain itu, efisiensi juga dipengaruhi oleh kurangnya integrasi sistem transportasi serta keterlambatan dalam distribusi peralatan operasional seperti mesin pencacah, kendaraan roda tiga, dan perlengkapan pemilahan.

4. Kecukupan

Kebijakan Zero Waste dinilai cukup memadai untuk mengatasi permasalahan lingkungan dalam jangka menengah. Pelaksanaan pemilahan di sumber telah mampu

menekan penumpukan sampah dan mengurangi polusi udara akibat praktik pembakaran terbuka.

Namun, dari aspek sosial masih diperlukan pendekatan edukatif untuk mengubah perilaku warga. Sebagian masyarakat belum memahami manfaat langsung dari pengelolaan sampah terpadu. Kecukupan kebijakan juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan desa. TPS3R yang memiliki manajemen kuat, pelatihan teknis rutin, dan dukungan perangkat desa cenderung beroperasi lebih stabil dibandingkan TPS3R yang sepenuhnya bergantung pada pemerintah daerah.

5. Responsivitas

Kebijakan Zero Waste memperoleh tanggapan yang beragam dari masyarakat. Sebagian warga menilai program ini membawa manfaat nyata karena lingkungan menjadi lebih bersih dan volume sampah berkurang. Namun sebagian lainnya menilai kebijakan ini terlalu membebani, terutama setelah muncul pernyataan bahwa “setiap rumah wajib mengolah sampah sendiri.”

Minimnya komunikasi publik dan kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami peran mereka dalam sistem Zero Waste. Media sosial sering menjadi ruang keluhan dan kritik masyarakat, sehingga menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih inklusif dan partisipatif.

6. Ketepatan

Kebijakan Zero Waste secara substansial sesuai dengan nilai sosial dan budaya masyarakat Bali, terutama prinsip *Tri Hita Karana* yang menekankan harmoni antara manusia, lingkungan, dan Tuhan. Prinsip ini memperkuat legitimasi sosial kebijakan.

Namun demikian, implementasi nilai-nilai lokal tersebut belum optimal di seluruh desa. Beberapa desa adat telah membuat *pararem* atau aturan adat tentang kebersihan lingkungan, tetapi sebagian desa lain belum memiliki peraturan adat yang mendukung kepatuhan warga. Dengan demikian, ketepatan nilai kebijakan tinggi, tetapi penerapan budaya lokal perlu diperluas dan diperkuat.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan

A. Faktor Pendukung

- a) Komitmen pemerintah daerah serta adanya dasar hukum yang jelas (Pergub No. 47/2019 dan Perbup No. 76/2023).
- b) Dukungan budaya lokal yang menekankan pentingnya kebersihan lingkungan.

- c) Tersedianya fasilitas serta pelatihan teknis dari BRIDA dan DLHK kepada pengelola TPS3R dan desa.

B. Faktor Penghambat

- a) Rendahnya partisipasi masyarakat dan belum meratanya edukasi lingkungan.
- b) Keterbatasan pendanaan dan ketergantungan pada dana bantuan pemerintah.
- c) Minimnya koordinasi antara pemerintah kabupaten, desa, dan sektor swasta.
- d) Belum adanya sistem monitoring dan evaluasi terpadu antar TPS3R.

D. KESIMPULAN

Evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah berbasis Zero Waste di Kabupaten Badung menunjukkan bahwa secara umum kebijakan ini telah berjalan cukup efektif dalam mengurangi volume sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan di sumber. Namun demikian, aspek efisiensi, responsivitas, dan pemerataan implementasi masih perlu diperkuat.

Hasil evaluasi berdasarkan teori Dunn menunjukkan bahwa:

- a) **Efektivitas:** meningkatnya praktik pemilahan dan pengurangan sampah ke TPA hingga 30%.
- b) **Efisiensi:** masih rendah karena biaya operasional yang tinggi dan pendanaan yang belum berkelanjutan.
- c) **Kecukupan:** cukup baik dalam memperbaiki kualitas lingkungan, namun belum menjangkau seluruh desa.
- d) **Responsivitas:** bervariasi; resistensi publik muncul akibat komunikasi kebijakan yang kurang inklusif.
- e) **Ketepatan:** tinggi karena selaras dengan nilai lokal *Tri Hita Karana*, namun masih membutuhkan internalisasi lebih dalam pada tingkat desa.

Secara keseluruhan, kebijakan Zero Waste di Kabupaten Badung berpotensi menjadi model nasional bila diperkuat dengan strategi partisipatif dan pendanaan kolaboratif lintas sektor.

Saran

- a) **Penguatan kelembagaan lokal**, melalui pembentukan unit monitoring dan evaluasi di tingkat desa serta penyelenggaraan pelatihan rutin bagi pengelola TPS3R.
- b) **Diversifikasi pendanaan**, misalnya melalui program CSR, kemitraan swasta, dan retribusi lingkungan berbasis kinerja.

- c) **Strategi komunikasi publik yang adaptif**, dengan melibatkan tokoh adat, pemanfaatan media sosial, dan pendidikan lingkungan berbasis sekolah.
- d) **Integrasi nilai budaya lokal**, dengan menjadikan *Tri Hita Karana* dan *pararem* lingkungan sebagai instrumen sosial untuk memperkuat perilaku warga.
- e) **Penyusunan roadmap transisi Zero Waste 2025–2030**, agar kebijakan memiliki arah jangka panjang yang terukur, inklusif, dan berkeadilan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.

Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*.

Harsono, S. S. (2023). *GARBOLOGY: Pengelolaan Sampah Berbasis Circular Economy*. Mega Press Nusantara.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). (Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi). UI Press.

Subarsono, A. G. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.

Sutisna, M. A. R. (2024). *Strategi pengelolaan sampah kota terintegrasi menuju zero waste*. *Waste Handling and Environmental Monitoring*, 1(1).

Berita dan Artikel

Pemkab Badung awasi pemilahan sampah dari sumbernya – ANTARA News Bali.

PPLH Bali. *Redesign Tata Kelola Persampahan di Bali Menuju Pulau Zero Waste*.
<https://pplhbali.org/FEATURE/Redesign-Tata-Kelola-Persampahan-di-Bali-Menuju-Pulau-Zero-Waste/>

Denpost.id. *Di Tengah Masalah Sampah di Bali, Ungasan Ubah Abu Sampah Jadi Paving Block*.
<https://www.denpost.id/bali/105515635157/di-tengah-masalah-sampah-di-bali-ungasan-ubah-abu-sampah-jadi-paving-block>

Badan Pusat Statistik. (2024). *Kabupaten Badung dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Badung.
<https://badungkab.bps.go.id/publication.html>

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung. (2023). *Laporan Tahunan Pengelolaan Sampah Kabupaten Badung Tahun 2023*. Pemerintah Kabupaten Badung.
<https://dlhk.badungkab.go.id/>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi*

Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). <https://sipsn.menlhk.go.id/>

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung. (2024). Laporan Kinerja dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024. <https://brida.badungkab.go.id/>